



MULTI INDOCITRA

PT MULTI INDOCITRA Tbk
(“Perseroan”)

**PEMBERITAHUAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**

Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan bahwa dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang dilaksanakan pada tanggal 16 Juni 2021 di Kantor Pusat Perseroan, Gedung Green Central City, Commercial Area Lantai 6, Jalan Gajah Mada No. 188, Jakarta 11120, telah diputuskan hal-hal sebagai berikut:

1. Menerima serta menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan 2020 termasuk didalamnya persetujuan dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 11 ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et decharge*) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
2. Menerima dan menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2020 sebagai berikut :
 - Pembagian dividen tunai sebesar Rp. 4,- (empat Rupiah) setiap saham yang akan dibayarkan atas 600.000.000 (enam ratus juta) lembar saham atau seluruhnya Rp 2.400.000.000,- (dua miliar empat ratus juta Rupiah) atau kurang lebih sebesar 88,96% (delapan puluh delapan koma sembilan puluh enam persen) dari seluruh laba bersih yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk tahun buku 2020;
 - Sisanya sebesar Rp. 297.762.418,- (dua ratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh dua ribu empat ratus delapan belas Rupiah) dibukukan sebagai laba ditahan;

dan selanjutnya memberikan kekuasaan dan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk melakukan tindakan-tindakan yang dianggap perlu sehubungan dengan penetapan penggunaan laba bersih tersebut, termasuk mengatur tata cara pembagian dividen kepada para pemegang saham.

3. Menerima dan menyetujui untuk melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan rekomendasi dari Komite Audit untuk menunjuk Akuntan Publik Independen yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mengaudit perhitungan tahunan Perseroan tahun buku 2021 serta memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan lain penunjukannya.
4. Menerima dan menyetujui tidak adanya kenaikan remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2021.
5.
 1. Menerima dan menyetujui untuk menyesuaikan Anggaran Dasar Perseroan dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“POJK”) Nomor 15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 mengenai Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan POJK Nomor 16/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.
 2. Memberi wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang dianggap perlu sehubungan dengan keputusan tersebut di atas termasuk namun tidak terbatas untuk menyusun penyesuaian, perubahan dan atau perbaikan-perbaikan yang diperlukan serta menyatakan dalam suatu Akta Notaris, dan selanjutnya memberitahukan perubahan Anggaran Dasar Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan/atau instansi yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

JADWAL DAN TATA CARA PEMBAGIAN DIVIDEN KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM

Dalam rangka melaksanakan Hasil Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diselenggarakan pada tanggal 16 Juni 2021 tentang pembagian dividen tunai final tahun 2020 sejumlah Rp 2.400.000.000,- atau Rp 4,- per saham, maka bersama ini diberitahukan kepada seluruh Pemegang Saham Perseroan bahwa jadwal dan tata cara pelaksanaannya adalah sebagai berikut :

1. Jadwal Pembagian Dividen :
 - a. Cum Dividen di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi : 24 Juni 2021
 - b. Ex Dividen di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi : 25 Juni 2021
 - c. Cum Dividen di Pasar Tunai : 28 Juni 2021
 - d. Ex Dividen di Pasar Tunai : 29 Juni 2021
 - e. Recording Date DPS yang berhak atas Dividen : 28 Juni 2021
 - f. Pembayaran Dividen : 16 Juli 2021
2. Tata Cara Pembayaran Dividen :
 - a. Pemberitahuan ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan, dan Perseroan tidak mengeluarkan pemberitahuan secara khusus kepada Pemegang Saham.
 - b. Dividen Tunai tersebut akan dibagikan kepada para Pemegang Saham yang namanya tercantum dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) Perseroan (Recording Date) pada tanggal 28 Juni 2021 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
 - c. Bagi Para Pemegang Saham yang masih menggunakan warkat dan menghendaki pembayaran dilakukan melalui transfer ke dalam rekening banknya, dapat memberitahukan nama dan alamat bank serta nomor rekeningnya selambat-lambatnya pada tanggal 28 Juni 2021 secara tertulis kepada Biro Administrasi Efek (BAE) Perseroan PT ADIMITRA JASA KORPORA, Rukan Kirana Boutique Office Blok F3 No. 5, Jl. Boulevard Raya, Kelapa Gading Permai, Jakarta Utara 14250, Telp : (021) 29745222, Fax. (021) 29289961.
 - d. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya tercatat di Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), pembayaran dividen dilakukan dengan pemindahbukuan melalui PT KSEI selanjutnya PT KSEI akan mendistribusikannya ke rekening Perusahaan Efek atau Bank Kustodian dimana para Pemegang Saham membuka rekening.
 - e. Dividen Tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan menjadi tanggungan Pemegang Saham yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah dividen tunai yang dibayarkan.
 - f. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) wajib memenuhi persyaratan Pasal 26 Undang-undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008, Pemegang Saham tersebut harus mengirimkan asli Surat Keterangan Domisili yang dikeluarkan oleh Negara yang memiliki P3B dengan Indonesia, atau foto copy Surat Keterangan Domisili yang dilegalisasi oleh Pejabat Bank Kustodian, selambat-lambatnya tanggal 28 Juni 2021 pukul 16.00 WIB. Bilamana sampai dengan batas waktu yang telah disebutkan diatas BAE Perseroan belum menerima Surat Keterangan Domisili tersebut maka dividen yang akan dibayarkan akan dikenakan PPh Pasal 26 dengan tarif sebesar 20%.

Jakarta, 18 Juni 2021
PT MULTI INDOCITRA Tbk
Direksi Perseroan